



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2016-2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum Pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Sehubungan dengan hal itu maka dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/s/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran, keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (Out put) dan hasil (Outcome).

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Pemerintahan Kabupaten / Pemerintahan Kota sekurang – kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing – masing, oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mempunyai sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan mewujudkan sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu, dengan Indikator Kinerja Utama adalah

1. Prosentase Kepemilikan KTP
2. Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga
3. Rasio Bayi Berakta Kelahiran
4. Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran
5. Rasio Pasangan Berakta Nikah
6. Prosentase Penduduk Meninggal yang Dilengkapi Akta kematian
7. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) akan diperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan atau kegagalan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.



Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung,

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 1965116 198703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JL. RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP.(0361) 8947979

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;
- b. Bahwa dengan adanya Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2017, dan untuk menjaga kesinambungan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan setelah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2016-2021 disusun, sehingga dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Badung tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas korupsi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambagahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 2016-2021, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2016-2021:
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Badung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 8 Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung,



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 1965116 198703 1 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENETAPAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016-2021

1.1 Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam *balanced scorecard* merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah yaitu :

1. *Spesifik*; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable*; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant*; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines*; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

1.2 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

Dengan terlaksananya ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi pemerintah daerah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kedudukan :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur staf dipimpin oleh Kepala Dinas , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung fungsinya menyelenggarakan kewenangan dibidang pelayanan yaitu pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil

Susunan Organisasi :

Setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk
 - c. Seksi Pendataan Penduduk
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Seksi Perubahan status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data diri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi dan Kependudukan
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - c. Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang menjadi tupoksi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang dan terlampir pada lampiran Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur capaian kinerja dari masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai informasi kinerja yang penting dan diperlukan guna mendukung penyelenggaraan sistem manajemen akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Kabupaten Badung.

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan terlaksananya ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi pemerintah daerah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung juga dipandang perlu diadakan perubahan karena adanya perubahan yakni adanya penambahan terhadap tugas dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berdasarkan Perangkat Daerah baru adalah sebagai mana telah tertuang pada tabel IKU terlampir.

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang telah ditetapkan secara formal diharapkan dapat dijadikan ukuran kinerja dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Dengan indikator ini diharapkan para pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya secara baik, transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Semoga penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat dijadikan pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja dan menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.



Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung,

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 1965116 198703 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit Organisasi /SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran /Utama	Formula	Penanggungjawab
1 Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang prima.	1 Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Prosentase kepatuhan administrasi kependudukan dan catatan sipil	100%	1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1 Prosentase Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah KTP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100 \%$	Bid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					2 Posentase Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib KK}} \times 100 \%$	Bid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					3 Rasio bayi berakta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan}}{\text{Jumlah bayi lahir ditahun bersangkutan}}$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran /Utama	Formula	Penanggungjawab
					4 Prosentase kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah akta yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib akta kelahiran}} \times 100 \%$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil
					5 Rasio pasangan berakta nikah	$\frac{\text{Jumlah akta nikah yang diterbitkan}}{\text{Jumlah pasangan yang menikah}}$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil
					6 Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk meninggal}} \times 100 \%$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil
					7 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Rata - rata SKM Pelayanan	Sekretariat
				2 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.	1 Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (8 area perubahan RB)	Sekretariat

